



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH OKNUM POLISI
(Studi Kasus Perkara Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor
135/Pid.Sus/2017/PN.Spg, tanggal 18 Oktober 2017)**

TESIS



Oleh :
FATHANI ALI HAMDAN
N.P.M: 22002021026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLISI

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Polisi

Fathani Ali Hamdan

Sunardi

Moh. Muhibbin

Abstrak

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (POLRI) merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum dari sisi norma hukumnya dan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang diterapkan dalam permasalahan ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas.

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah memberikan putusan secara adil terhadap terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polisi karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Polisi dalam menjatuhkan pemidanaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF NARCOTICS ABUSE BY POLICE OFFICERS

Keywords: Criminal Acts, Narcotics Abuse, Police

Fathani Ali Hamdan

Sunardi

Moh. Muhibbin

Abstract

Every country of law has law enforcement officers including the police who universally have the duty and function of maintaining public security and order in accordance with the provisions of applicable law to realize legal certainty and justice. The police can basically be seen as a living law, because in the hands of the police the law experiences its manifestation, at least in the field of criminal law. Speaking of narcotics crimes, then we are always faced with the existing reality, where crimes committed individually to involve certain groups in a community of lower to upper middle class communities and even to involve law enforcement officials.

Irregularities committed by law enforcement officials (POLRI) are a violation of the code of ethics that is rarely heard but occurs in many POLRI members who are in certain cities that have a densely populated number. Efforts to enforce the POLRI Professional Code of Ethics are needed for the realization of the implementation of tasks charged with the professionalism of POLRI.

The type of research used in the study is normative juridical, which is to examine the law in terms of legal norms and by conducting an assessment of the prevailing laws and regulations or those applied in this matter. While the approach used in this research is the statutory approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Materials obtained both primary legal materials and secondary legal materials will be processed and analyzed based on the formulation of problems that have been applied so that a clear picture can be obtained.

The results and discussion of this study showed that the judge had given a fair verdict against the perpetrators of narcotics abuse by police officers because the criminal acts committed by the Defendant had fulfilled the elements of the conditions of prosecution or had fulfilled the provisions of the application of sanctions against the criminal act of narcotics abuse class I. The Judge's legal consideration of narcotics abuse crimes committed by police officers in the case of narcotics abuse. dropping the prosecution has been in accordance with the provisions of the laws and regulations on the criminal act of narcotics abuse. The decision-making process carried out by the Panel of Judges according to the Author is in accordance with the applicable law, namely based on legitimate evidence, where in this case, the evidence used by the Judge is the defendant's statement, witness statements, and evidence of narcotics examination letters in a Criminalistic Laboratory.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agarkaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ¹.

¹Warsito Hadi Utomo, 2005. "Hukum Kepolisian di Indonesia". Jakarta, Prestasi PustakaPublisher, hlm. 9

Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan penanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya².

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab POLRI yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba (*prekursor*), sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar atau baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba dan prekursor narkoba.

Berbicara mengenai tindak pidana narkoba, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara

² Satjipto Raharjo, 2009. "Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis". Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 111

perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara³.

Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.

Kedua, bagi para pemakai narkoba menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangtahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama⁴.

Secara aktual, penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Kasus-kasus tersangkut narkoba dan prekursor narkoba terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkoba dan prekursor narkoba adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba dan prekursor narkoba terus meningkat setiap tahunnya, artinya penanganan

³O. C. Kaligis, 2002. "Narkoba dan Peradilannya di Indonesia". Bandung, PT. Alumni, hlm. 7

⁴ A. Kadarmanta, 2010. "Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa". Jakarta, Forum Media, hlm. 4

terhadap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkoba memegang peranan penting karena narkoba ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkoba tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum POLRI wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang POLRI, namun ada saja penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI. Ketidak profesionalisan akan sangat berdampak dalam penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili terdakwa yang bernama RACHMAN EFENDI BIN ACH. HAMZAH sebagai anggota Polri Polres Sampang merupakan putusan yang diteliti oleh penulis, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLISI (Studi**

**Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor
135/Pid.Sus/2017/PN.Spg, tanggal 18 Oktober 2017)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi dalam putusan nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi dalam putusan nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi dalam putusan nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya

yang berhubungan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam putusan nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg. Di samping itu dapat menjadi bahan acuan bagi yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut.

- b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I. Selain itu dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam putusan nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil studi pelacakan terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Dwi Indah Widodo Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul penelian: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA. Hasil Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus

tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sedangkan Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di pengadilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafa'at Aldizar Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul; PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah diberlakukan dengan pelanggaran disiplin atau berhenti dan di tuntutan di pidana umum adapun faktor yang menyebabkan oknum polisi terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah faktor lingkungan dan juga sifat bawaan dari lahir sebagai orang jahat dan kurang terhadap pemahaman agama.
3. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI oleh ALMIRA PUTRI BELINDA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, dan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim terhadap terhadap putusan itu adalah sanksi pidana penjara.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan pula bahwa dalam penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini terkait dengan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg, tanggal 18 Oktober 2017)

E. Kerangka Teoritik dan Konseptual

a. Kerangka Teoritik

1. Teori Pidanaan

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁵

- a. Teori absolut (teori retributif) Memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

⁵ Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁶

- b. Teori relatif (*deterrence*) Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁷
- c. Teori gabungan (*integratif*) Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁸

⁶ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁷ *Ibid*, hlm. 106.

⁸ *Ibid*, hlm. 107

- d. Teori treatment Mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan, segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.⁹
- e. Teori perlindungan sosial (*social defence*) Merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.¹⁰

2. Teori Putusan Hakim

⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminialisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 96. 17

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 12.

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹¹

Menurut Mackenzei, Ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana, yaitu :

¹¹ Lawfirm, Teori Penjatuhan Putusan, dijumpai di www.suduthukum.com diakses pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13.00.

- a. Teori keseimbangan Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.¹²
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instinkt atau intuisi daripada pengetahuan hakim. ¹³
- c. Teori Pendekatan Keilmuan Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instinkt semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. ¹⁴
- d. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman

¹² Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹³ Ibid, hlm.106.

¹⁴ Ibid, hlm.107.

yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁵

e. Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁶

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidanya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai tindak pidana.¹⁷

Roeslan Saleh mengatakan bahwa :

¹⁵ Ibid, hlm.108

¹⁶ Ibid, hlm,110.

¹⁷ Roeslan Saleh, 1990, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Askara Baru, Jakarta, hlm. 80.

"Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana".

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*," "*criminal responsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini dimaksud untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹⁸

Menurut Sudarto, kesalahan digolongkan menjadi kesalahan psikologis dan kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis diartikan sebagai kesalahan yang hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) berupa kesengajaan atau kealpaan antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya hubungan batin dalam hal kesengajaan itu berupa menghendaki perbuatan beserta akibatnya dan pada kealpaan tidak disertai dengan adanya kehendak demikian. Sedangkan pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin antara pembuat dan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dengan perbuatannya, berupa pencelaan dari masyarakat atas apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat. Sikap batin si pembuat berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, namun hanya merupakan unsur dari

¹⁸ S.R Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, hlm. 245.

kesalahan atau unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, kemampuan bertanggungjawab dan tidak hanya atas dasar penghapus kesalahan. Unsur-unsur kesalahan meliputi:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

b. Kerangka Konseptual

Adapun yang dimaksud dengan Tindak Pidana suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana tersebut di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.

Penyalahgunaan Narkotika oleh oknum polisi adalah orang (oknum polisi) yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau

penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum Oleh Oknum Polisi.

F. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan, yang akan membahas tentang latar belakang terjadinya penyalahgunaan Narkotika di kalangan Oknum Polisi.

Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang kajian kepustakaan, yang di dalamnya terdapat tinjauan yuridis antara lain: pengertian tindak pidana, Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika dan Peraturan Kepolisian yang mengatur penyalahgunaan narkotika di kalangan oknum kepolisian.

Bab III berisi metode penelitian yang membahas: jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum

Bab IV berisi Pembahasan, yang akan menguraikan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum Polisi dalam putusan perkara No. 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Polisi dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara No. 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

3. Dalam pelaksanaan sidang, terbukti tidak ada perlakuan istimewa terhadap terdakwa Rahman Efendi alias Rahman Bin Ahmad Hamzah yang merupakan oknum Polisi, dengan terdakwa yang merupakan masyarakat sipil lainnya.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran, yaitu:

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkoba.
3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana khususnya narkoba karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal, 2007. "Hukum Pidana I". Jakarta, Sinar Grafika
- A. Kadarman, 2010. "Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa". Jakarta: Forum Media
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. "Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Jakarta, Sinar Grafika
- Chazawi, Adami, 2002. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I". Jakarta, Raja Grafindo Persada
- E.Y. Kanter, 2001. "Etika Profesi Hukum". Jakarta, Stora Grafika
- Ma'ruf, M. Ridha, 1976. "Narkotika Masalah dan Bahayanya". Jakarta, Marga Djaja
- Makara, Taufik, 2003. "Tindak Pidana Narkotika". Jakarta, Ghalia Indonesia
- Muliadi, 2005. "Teori-teori Kebijakan Pidana". Bandung, PT. Alumni
- Marpaung, Leden, 2009, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006. "Etika Profesi Hukum". Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- O. C. Kaligis, 2002. "Narkoba dan Peradilannya di Indonesia". Bandung, PT. Alumni
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 96. 17
- Priyanto, Dwidja, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung

Raharjo, Satjipto, 2009. "Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis". Yogyakarta, Genta Publishing

Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta

Saleh, Roeslan, 1990, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Askara Baru, Jakarta

Sasangka, Hari, 2003. "Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana". Bandung, Manda Maju

S.R Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, hlm. 245

Supriadi, 2008. "Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika

Utomo, Warsito Hadi, 2005. "Hukum Kepolisian di Indonesia". Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher

W.J.S.Poerwodarminto , 2006. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta, Balai Pustaka

INTERNET

Lawfirm, Teori Penjatuhan Putusan, dijumpai di www.suduthukum.com diakses pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13.00.

